

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Digitalisasi layanan publik telah menjadi tren global dalam meningkatkan efisiensi pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Menurut United Nations E-Government Survey (2022), 65% negara anggota PBB telah mengadopsi sistem identitas digital untuk mempercepat inklusi administratif. Di Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat ke-77 dalam indeks e-government, dengan digitalisasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebagai salah satu inisiatif kunci (E-Government Survey 2022, n.d.). Namun, implementasi kebijakan ini tidak selalu sejalan dengan peningkatan partisipasi masyarakat, terutama di daerah dengan tantangan infrastruktur dan literasi digital. Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa 72% penduduk Indonesia telah memiliki e-KTP, tetapi hanya 58% yang aktif menggunakan layanan digital kependudukan, mengindikasikan kesenjangan antara kebijakan dan adopsi masyarakat.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau yang disingkat sebagai KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip dan berfungsi sebagai identitas resmi penduduk yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (UU Nomor 24 Tahun 2013, n.d.).

Menurut Sedra & Smith (2018) dalam buku *Microelectronic Circuits*, mendefinisikan cip sebagai berikut:

"sebuah sirkuit terpadu (IC) yang dibuat pada wafer semikonduktor yang berisi transistor, resistor, dan kapasitor yang saling terhubung untuk menjalankan fungsi elektronik tertentu."

Dalam konteks administrasi kependudukan, cip pada e-KTP berperan penting dalam menyimpan data penduduk secara digital dan memungkinkan autentikasi identitas yang lebih aman serta efisien. Kebijakan digitalisasi e-KTP sendiri bertujuan untuk meningkatkan sistem pencatatan administrasi kependudukan, mengurangi birokrasi manual, serta memperluas aksesibilitas layanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat menjadi lebih cepat, transparan, dan efektif.

E-KTP tidak hanya menyortir pengelolaan data, tetapi juga memungkinkan integrasi layanan di berbagai sektor seperti pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Perbankan. Dengan menggabungkan sistem berbasis teknologi, digitalisasi e-KTP diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan efektif kepada Masyarakat.

Digitalisasi pelayanan publik, termasuk e-KTP, seharusnya mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan administrasi kependudukan. Namun, realitas menunjukkan adanya kesenjangan dalam partisipasi masyarakat akibat kurangnya pemahaman teknologi dan minimnya sosialisasi dari pihak pemerintah daerah (Astuti & Setiawan, 2024).

Menurut data dari Disdukcapil Kota Cirebon tingkat partisipasi masyarakat Kota Cirebon dalam mencapai target digitalisasi e-KTP masih rendah, yakni hanya sekitar 7,21 % dari target nasional sebesar 30% dari jumlah pemilik KTP. Beberapa masalah utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini meliputi kurangnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan kesenjangan akses internet di wilayah tertentu. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai manfaat digitalisasi juga menjadi penghambat signifikan.

tabel 1. 1 Jumlah yang mengaktifkan IKD

NO	WILAYAH	JML_IKD	AKTIF
1	KEJAKSAN	2547	2523
2	LEMAHWUNGKUK	2259	2240
3	HARJAMUKTI	6039	5972
4	PEKALIPAN	1423	1412
5	KESAMBI	4770	4714
	JUMLAH	17038	16861

Partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan digitalisasi e-KTP. Tingkat keterlibatan masyarakat tidak hanya mencerminkan efektivitas kebijakan, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan terhadap inovasi pelayanan publik.

Studi terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Setiawan (2024), menyoroti efektivitas kebijakan digitalisasi di tingkat lokal. Namun, penelitian ini kurang mendalami faktor partisipasi masyarakat sebagai elemen penting dalam keberhasilan program tersebut. Penelitian lainnya seperti oleh Ashari & Sallu (2023), telah mengevaluasi efektivitas digitalisasi layanan publik di Indonesia, namun masih terbatas pada aspek teknis seperti kesiapan infrastruktur dan pengembangan sistem aplikasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kesenjangan tersebut dengan mempelajari hubungan langsung antara digitalisasi e-KTP dan tingkat partisipasi masyarakat. Dengan memanfaatkan pendekatan kuantitatif, penelitian ini dapat memberikan data yang lebih akurat mengenai faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan.

1.2. Rumusan Masalah

Dari hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang penelitian, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan digitalisasi e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon?
2. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung digitalisasi e-KTP?
3. Bagaimanakah pengaruh implementasi kebijakan digitalisasi e-KTP terhadap partisipasi masyarakat di Kota Cirebon?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh implementasi kebijakan digitalisasi e-KTP terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Digitalisasi e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon
2. Untuk Mengetahui bagaimana Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam mendukung digitalisasi e-KTP
3. Untuk Mengetahui bagaimana pengaruh implementasi kebijakan digitalisasi e-KTP terhadap Partisipasi Masyarakat di Kota Cirebon.

1.4. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini dapat mencakup beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1.4.1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis yaitu sebagai bahan pemahaman penelitian dan mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara mendalam mengenai implementasi kebijakan digitalisasi e-ktip.

1.4.2. Secara Praktis

Manfaat Penelitian Secara Praktis yaitu sebagai berikut:

- 1.) Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini menjadi bahan literatur pengembangan digitalisasi e-ktip.
- 2.) Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat membuka kesadaran Masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam implementasi kebijakan ini.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang beralamat di Jl. Brigjend Dharsono by pass, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini kurang lebih sekitar 7 (enam) Bulan dengan rincian tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Pertama diawali dengan mencari Studi Pustaka, Penelitian Terdahulu, Penyusunan, Perizinan Penelitian, Bimbingan Usulan Penelitian selama bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2025 .
2. Tahapan Kedua yaitu Seminar Usulan Penelitian bulan Maret 2025.

3. Tahapan ketiga melakukan Penelitian, Pengumpulan data, dan Penyusunan Skripsi pertengahan bulan Maret sampai dengan bulan April 2025.
4. Tahapan Keempat yaitu Pengelolaan, analisis data, dan bimbingan skripsi bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2025.
5. Tahapan Terakhir yaitu Sidang Skripsi bulan Juli 2025.

Untuk melakukan penelitian ini, penulis menyusun rencana waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian sebagai berikut:

tabel 1. 2. Jadwal Kegiatan Penelitian

No.	Jadwal Kegiatan	Bulan						
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1.	Studi Pustaka, Penelitian Terdahulu, Perizinan, Bimbingan Usulan Penelitian.							
2.	Seminar Usulan Penelitian							
3.	Penelitian, Pengumpulan Data dan Penyusunan skripsi.							
4.	Pengelolaan, Analisis data, dan Bimbingan Skripsi							
5.	Sidang Skripsi.							

Demikianlah, waktu dan jadwal penelitian yang rencananya akan penulis lakukan dalam kegiatan penelitian ini.